



REPUBLIK INDONESIA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

OMNIBUS LAW **(Cipta Lapangan Kerja)**

Rapat Terbatas

Bogor, 27 Desember 2019

TANGGAPAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ATAS
USULAN RUU OMNIBUS LAW “**CIPTA LAPANGAN KERJA**”
YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

SUBSTANSI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

1 PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA

2 PERSYARATAN INVESTASI

3 KETENAGAKERJAAN

4 KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN UMKM

5 KEMUDAHAN BERUSAHA

6 DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

7 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

8 PENGENAAN SANKSI (MENGHAPUS PIDANA)

9 PENGADAAN LAHAN

10 KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH

11 KAWASAN EKONOMI

KLHK masuk dalam :

1. Penyederhanaan Perizinan
 - a. Bidang Lingkungan Hidup
 - b. Bidang Kehutanan
9. Pengadaan Lahan
 - a. Kemudahan penggunaan kawasan hutan
10. Kemudahan Proyek Pemerintah

3.1. OMNIBUS LAW: PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA

KONDISI SAAT INI

- Pelaksanaan kegiatan usaha saat ini menggunakan pendekatan izin (*license approach*) dimana seluruh kegiatan usaha harus memiliki izin
- Belum tersedia standar yang ditetapkan Pemerintah untuk melakukan suatu usaha
- Contoh perizinan sektor:
 - Migas memerlukan 373 izin.
 - Pembangkit Tenaga Listrik (IPP) memerlukan 29 izin.

OMNIBUS LAW

1. Mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (*license approach*) menjadi **penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*)**
2. **Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi** terhadap: kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam
3. Kegiatan usaha dengan **risiko rendah hanya mendaftarkan**, sedangkan kegiatan usaha dengan **risiko menengah menggunakan standar**
4. **Izin Lokasi tidak diperlukan** dengan Penggunaan Peta Digital RDTR
5. Penerapan **standar untuk Izin Lingkungan dan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha yang risiko tinggi** (dengan penyederhanaan prosedur dan memperpendek waktu penyelesaian)
6. Penerapan **standar untuk mendirikan bangunan dan penilaian kelayakan bangunan (IMB & SLF)**
7. **Penilaian standar (*comply*) dilakukan oleh profesi bersertifikat**
8. **Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat** atas kegiatan usaha dengan risiko tinggi

3.9. OMNIBUS LAW: PENGADAAN LAHAN

KONDISI SAAT INI

- RDTR digital baru tersedia sebanyak 52 (akan diselesaikan 57 pada Desember 2019)
- Tata ruang di darat dan di perairan terpisah dan harus memiliki semua izin untuk memanfaatkannya
- Belum semua kawasan hutan dilakukan tata batas dan dibuat dalam peta digital
- Proses untuk pemanfaatan kawasan hutan dan tanah masih sangat lama

OMNIBUS LAW

1. Tata Ruang
 - Percepatan penyelesaian RDTR Digital di seluruh wilayah Indonesia
 - Pengintegrasian Rencana Tata Ruang (RTR) di darat dan RTR di perairan dan pulau-pulau kecil
 - Fleksibilitas terbatas perubahan tata ruang untuk kepentingan pembangunan dan ekonomi nasional
2. Kemudahan penggunaan kawasan hutan
 - Peta digital kawasan hutan
 - Kemudahan dan percepatan perizinan Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pelepasan kawasan hutan
3. Kemudahan pengadaan tanah
 - Kemudahan dan percepatan perizinan HPL, HGB, HGU dan Hak Pakai

3.10. OMNIBUS LAW: KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH

KONDISI SAAT INI

- Pemerintah hanya menyediakan/melelang proyek
- Pelaku usaha yang harus mendapatkan lahan dan seluruh perizinan, sehingga menyebabkan nilai proyek tinggi dan waktu penyelesaian tidak sesuai jadwal (lama)

OMNIBUS LAW

1. Pemerintah bertanggungjawab menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
2. Pemerintah menyediakan seluruh perizinan yang diperlukan.
3. Pelaku usaha yang melaksanakan proyek pemerintah tinggal melaksanakan pembangunan dan penyediaan pembiayaan yang diperlukan.

CATATAN UMUM

1. Rancangan Omnibus Law bertujuan mempercepat proses perizinan untuk mendukung investasi dan pembangunan dengan menyederhanakan peraturan perizinan dan menghilangkan barrier yang ada dalam proses perizinan.
2. Perlu membedakan substansi dengan proses. Untuk itu dalam menyiapkan Omnibus Law harus hati hati dan melakukan identifikasi dengan benar sehingga dapat diketahui yang menjadi masalah itu substansinya atau prosesnya. Kesalahan dalam menetapkan ini bisa bersifat Fatal dan proses revisinya akan memerlukan waktu yang lama.

Contoh:

- a. **menghilangkan substansi batasan luas Kawasan Hutan padahal persoalan utama yang dipermasalahan adalah Pelepasan Kawasan Hutan yang dianggap lama;**
- b. **Izin lingkungan merupakan safeguard kepastian usaha/investasi karena izin lingkungan merupakan komitmen pengusaha/investor terhadap pemeliharaan lingkungan dan sosial, sehingga menghilangkan izin lingkungan sebagai syarat berusaha akan memberikan ketidak pastian usaha;**
3. Hutan bukan sekedar obyek mati yang diperhitungkan hanya dari sisi presentase luas Kawasan hutan. Hutan secara alami mempunyai fungsi penyangga kehidupan dan sebagai penyeimbang lingkungan hidup.

**RUU OMNIBUS LAW
BERKAITAN UU NO 41 TAHUN
1999 TENTANG KEHUTANAN**

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
<h2>Pasal 1 angka (2)</h2>		
<p>2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.</p>	<p><i>“Hutan adalah lahan yang membentang lebih dari 0,5 hektar yang ditumbuhi oleh tanaman berkayu dan tidak berkayu yang membentuk suatu asosiasi vegetasi yang dapat mempunyai fungsi ekologi, produksi dan sosial”</i></p>	<p>Pasal 1 angka (2) tidak berubah sesuai dengan UU 41 Tahun 1999</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
<h2>Pasal 15 ayat (1)</h2>		
<p>Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penunjukan kawasan hutan Penataan batas kawasan hutan Pemetaan kawasan hutan Penetapan kawasan hutan 	<p>Usulan Tim Menko Perekonomian : Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dihapus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pasal ini tidak relevan dan tidak mempengaruhi tujuan omnibus law. Pasal 15 ayat (1) tetap, hal ini sesuai dengan putusan MK 35 bahwa pasal 81 UU41 yang menyatakan penunjukan kawasan hutan yang sudah ada sebelumnya masih berlaku dan sifat putusan MK tidak berlaku surut. Perlu juga dipikirkan ketika misalnya ada pengajuan perubahan parsial dari APL ke kawasan hutan yang tetap harus ada tahapan penunjukan kawasan hutan dan penataan batasnya Tanggapan KLHK sudah disetujui oleh Tim Omnibus Law pada rapat tanggal 19 November 2019 sehingga Pasal 15 ayat (1) tetap.

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 18 ayat (2)		
<p>Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.</p>	<p>Usulan Tim Omnibus Law, Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) sebagai berikut:</p> <p>(2) Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(3) Luasan kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan sebaran yang proporsional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju dengan luas kawasan hutan provinsi dan/atau kabupaten/kota tidak lagi dibatasi dengan angka minimal 30% akan tetapi dengan menetapkan kriteria untuk menetapkan luas Kawasan hutan pada Pulau, Daerah aliran Sungai (DAS), Provinsi, dan Kabupaten/ Kota 2. Pasal Omnibus law sebagai pengganti pasal 18 UU Kehutanan diubah menjadi sebagai berikut berikut: <ol style="list-style-type: none"> (2) Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat guna menjamin manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat serta keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. (3) Luasan kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan sebaran yang proporsional. <p>Penjelasan terhadap penetapan luasan kawasan hutan dan penutupan hutan: Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan iklim tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka perlu ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau maka Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 19 ayat (2)		
<p>Pasal 19 ayat (2) : (2)Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>Ayat (2) dihapus</p>	<p>Setuju dengan usulan Tim Omnibus Law (Pasal 19 ayat (2) dihapus)</p>

KONDISI SAAT INI

USULAN TIM OMNIBUS
LAW

TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK

Pasal 26, 27, 28 dan 29 ayat (2)

Pasal 26

- 1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- 2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Ketentuan Pasal 26 – 29 dihapus, diganti dengan Pasal baru, yaitu:
Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian **perizinan berusaha dari Pemerintah**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disepakati

Pasal 26, 27, 28 dan 29 ayat (2)

Pasal 27

- 1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.
- 2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- 3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.

Ketentuan Pasal 26 – 29 dihapus, diganti dengan Pasal baru, yaitu:
Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian **perizinan berusaha dari Pemerintah**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disepakati

Pasal 26, 27, 28 dan 29 ayat (2)

Pasal 28

- 1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- 2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Ketentuan Pasal 26 – 29 dihapus, diganti dengan Pasal baru, yaitu:
Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian **perizinan berusaha dari Pemerintah**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disepakati

Pasal 26, 27, 28 dan 29 ayat (2)

Pasal 29

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
5. Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. koperasi.

Ketentuan Pasal 26 – 29 dihapus, diganti dengan Pasal baru, yaitu:

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian perizinan berusaha dari Pemerintah

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
<h2>Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5)</h2>		
<p>Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) :</p> <p>(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertim-bangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>Usulan Tim Omnibus law sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kata Menteri dalam ayat (3) diubah menjadi “Pemerintah” 2.Ayat (5) dihapus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat (3) disempurnakan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓Frasa Pertambangan diganti dengan untuk kepentingan diluar kehutanan agar lebih mendukung investasi ✓Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. 2. Setuju dengan usulan Tim Omnibus law Pasal 38 ayat (5) dihapus

**RUU OMNIBUS LAW
YANG BERKAITAN DENGAN
UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
<h2>Pasal 1 angka (11)</h2>		
<p>Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
<h2>Pasal 1 angka (12)</h2>		
<p>Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan termuat dalam Perizinan Berusaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 1 angka (35)		
<p>Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Disepakati</p> <p>Sesuai kesepakatan rapat tanggal 27 November 2019, Definisi Izin Lingkungan dihilangkan, namun substansi bahwa perizinan berusaha didasarkan atas SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL akan ditambahkan pada definisi perizinan berusaha,</p> <p>Usulan KLHK agar ditambahkan dalam definisi perizinan berusaha bahwa persyaratan aspek lingkungan hidup yang merupakan hasil proses Amdal dan UKL-UPL masuk dalam muatan Perizinan berusaha yang diterbitkan</p>

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS; b. tata ruang, c. baku mutu lingkungan hidup, d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, e. amdal, f. UKL-UPL, g. Perizinan, h. instrumen ekonomi lingkungan hidup, i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, j. anggaran berbasis lingkungan hidup, k. analisis risiko lingkungan hidup, l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS; b. tata ruang, c. baku mutu lingkungan hidup, d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, e. amdal, f. UKL-UPL, g. Perizinan, h. instrumen ekonomi lingkungan hidup, i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, j. anggaran berbasis lingkungan hidup, k. analisis risiko lingkungan hidup, l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Disepakati

KONDISI SAAT INI

USULAN TIM OMNIBUS LAW

TANGGAPAN
KEMENTERIAN
LHK

Pasal 20

- 1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- 2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan Menteri.

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat persetujuan dari Pemerintah.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

- Disepakati

Pasal 23

- 1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal adalah **proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya;**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 24		
<p>Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. 2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah. 3) Pemerintah dalam melakukan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat 4) Pemerintah menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan uji kelayakan lingkungan. 5) lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penerbitan Perizinan Berusaha. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 	<p>KLHK berpandangan bahwa ayat (1), (2) dan (6) dipertahankan, sedangkan ayat (3) disarankan mekanisme pengaturannya di atur dalam PP.</p> <p>Jika ayat (3) tetap dimasukkan, maka harus ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasal peralihan untuk mengakomodir penyelesaian amdal yang masih dalam proses. 2. Untuk pendirian lembaga independent atau tenaga ahli, membutuhkan waktu, sehingga perlu ada pasal transisi. Atau bisa diatur lebih detil di PP. <p>Usulan Isi pasal peralihan dan transisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Yang tengah berproses masih dilakukan dengan komisi penilai amdal (2) Pemerintah dalam jangka waktu xx harus sudah membentuk Lembaga independen

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 25		
<p>Dokumen amdal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 	<p>Dokumen amdal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 	<p>Disepakati</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 26		
<p>(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa.; 2) Penyusunan dokumen Amdal melibatkan masyarakat. 3) Proses Pelibatan masyarakat di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 	<p>Disepakati</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 27		
<p>Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain</p>	<p>Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain</p>	<p>Disepakati</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 28		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. 2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. 2) Dihapus 3) Dihapus 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Pemerintah. 	Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 29		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 	Dihapus	Disepakati, karena substansi pasal 29 sudah masuk di Pasal 24

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 30		
<p>1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup. <p>2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p> <p>3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	Dihapus	Disepakati, karena akan di atur di PP sesuai ketentuan dalam Pasal 24

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 31		
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya	Dihapus	Disepakati, karena akan di atur di PP sesuai ketentuan dalam Pasal 24

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 32		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal. 3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal. 3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan Tanggapan KLHK 	<p>Disepakati, karena akan di atur di PP</p> <p>Namun pada Pasal 32 ayat (3) frasa golongan ekonomi lemah agar diganti dengan Usaha Mikro dan Kecil agar konsisten dengan ayat (1)</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 33		
Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Dihapus	Disepakati, karena akan di atur di PP sesuai ketentuan dalam Pasal 24

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 34		
<p>Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar UKL-UPL. 2) Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. 3) Pemerintah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha/dan atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 	<p>Disepakati,</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 35		
<p>1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil. <p>3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri</p>	Dihapus	Disepakati,

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 36		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 	Dihapus	<p>DISEPAKATI</p> <p>Mengingat norma Izin Lingkungan dihilangkan dan dilebur ke dalam Perizinan Berusaha maka merujuk pada hasil kesepakatan rapat tanggal 27 November 2019</p>

Pasal 37

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila:

- a) persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup **atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup**; atau
- c) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

DISEPAKATI

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 38		
<p>Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>DISEPAKATI</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 39		
<p>1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.</p> <p>2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat</p>	<p>1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	<p>DISEPAKATI</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 40		
Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.	Dihapus	DISEPAKATI

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 55		
<p>1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.</p> <p>4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	<p>1) Pemegang Izin wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah.</p> <p>3) Pemerintah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.</p> <p>4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 59		
<p>4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.</p>	<p>4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah.</p> <p>5) Pemerintah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha.</p>	<p>Disepakati</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 61		
1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin Pemerintah .	Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 61A		
	<p>Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dalam kegiatannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; b. melakukan pembuangan air limbah ke laut; c. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau d. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah <p>dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL.</p>	Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 71		
<p>1) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>2) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional</p>	<p>1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>2) Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional</p>	<p>Disepakati, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 72 s.d 75		
Terkait dengan Pengawasan	Dihapus	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 72, pasal 73 dan pasal 75 setuju dihapus, karena akan diatur dalam usulan OMNIBUS LAW terhadap perubahan pasal 71. Dimana pasal perubahan ini akan diatur dalam Peraturan pemerintah • Pasal 74 tetap karena terkait dengan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 76		
<p>1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.</p> <p>2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.</p>	<p>1) Pemerintah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.</p> <p>2) Sanksi administratif terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha c. pengenaan denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha; 	<p>1. Ayat (1) agar frasa izin lingkungan diganti dengan perizinan berusaha</p> <p>2. Perlu ditambahkan sanksi administrasi berupa sanksi paksaan pemerintah</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 77		
<p>Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Disepakati</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 82		
<p>1) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p> <p>2) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>1) Pemerintah berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p> <p>2) Pemerintah berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p>	Disepakati

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 93		
<p>(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. <p>(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Mengusulkan diganti dengan</p> <p>(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila perizinan berusaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; dan/atau b. tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; <p>(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 109		
<p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), tidak mengikuti UKL-UPL atau mempunyai izin lingkungan dikenakan sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 109 dihapus karena pelanggaran administratif ini telah diatur dalam Pasal 76</p>

KONDISI SAAT INI	USULAN TIM OMNIBUS LAW	TANGGAPAN KEMENTERIAN LHK
Pasal 111		
<p>(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	Dihapus	<p>Pasal 111 diusulkan tidak dihapus tetapi diganti dengan norma sesuai kesepakatan tanggal 18 Desember 2019, sebagai berikut :</p> <p>Pejabat yang memberikan persetujuan izin tanpa dilengkapi keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

TERIMA KASIH
